



**P U T U S A N**  
**Nomor 329/Pid/2016/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUKADI bin JOYO WARAS** ; -----  
Tempat lahir : Blora ; -----  
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 26 Juni 1964 ; -----  
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia / Jawa ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Baru, RT.03 RW.III, Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/19/VII/2016/Sek.Cpu ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik : -----
  - Berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Juli 2016, No. Pol. : SP.Han./17/VII/2016/Sek.Cpu, terhitung mulai tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ; -----
  - Berdasarkan Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Blora, tanggal 12 Agustus 2016, NOMOR : 47 / SPP / Ep.1 / 08 / 2016, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ; -----
2. Penuntut Umum : -----
  - Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan tanggal 01 September 2016, Nomor : PRINT - 1039 / O.3.28 / Ep.2 / 09 / 2016, mulai tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri : -----
  - Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blora, tanggal 15 September 2016, Nomor 180/Pid.B/2016/PN Bla.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ; -----

- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Blora, tanggal 07 Oktober 2016, Nomor 180/Pid.B/2016/PN Bla., terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ; -----

#### 4. Hakim Pengadilan Tinggi : -----

- Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 28 Oktober 2016, Nomor : 870/Pid/2016/PT SMG, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 ; -----

Terdakwa tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 November 2016, Nomor 329 / PID / 2016 / PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Blora, Nomor : 180/Pid.B/2016/PN.Bla. berikut salinan putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 19 Oktober 2016, Nomor 180/Pid.B/2016/PN Bla, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, tanggal 12 September 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 44 / Blora / Euh.2 / 09 / 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

#### **PERTAMA** -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sukadi Bin Joyo Waras pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Menggung Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas la Terdakwa melakukan permainan dadu kopyok dengan bandar Saksi Saudara Kasmin Bin Kasiran. Aturan main judi dadu kopyok tersebut adalah awal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya 3 (tiga) butir dadu dikopyok secara tertutup oleh Saksi Kasmin (bandar) dan selanjutnya pemasang akan menebak angka / sisi dadu yang akan keluar atau sisi atas dari dadu tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang diletakkan di atas lembaran plastik yang telah disiapkan oleh saksi Kasmin. Setelah penutup dadu dibuka oleh saksi Kasmin, apabila tebakkan Terdakwa salah / tidak sama dengan angka yang keluar maka si pemasang tidak akan mendapatkan uang taruhan dan jika angka tersebut sama dengan tebakkan Terdakwa maka bandar akan dibayar sama besar dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemasang. Jika terdapat lebih dari satu mata dadu yang keluar cocok dengan tebakkan pemasang maka hadiah akan dilipatkan namun apabila tebakkan dari pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan dari pemasang, uang tersebut akan menjadi milik si bandar ; ----- Bahwa permainan dadu kopyok tersebut menggunakan peralatan yakni : -----

- 3 butir dadu masing-masing terdapat 6 mata dadu yang dikopyok untuk ditebak oleh pemasang ; -----
- Tempurung kelapa setengah bulat sebagai penutup dadu saat dikopyok ; -----
- Pring kecil (lepek) sebagai alas dadu saat dikopyok secara tertutup ; ---
- Lembaran plastik warna putih terdapat gambar mata dadu dan angka sebagai tempat meletakkan uang taruhan dari pemasang ; -----
- Lampu senter warna putih alat penerang ; -----

----- Bahwa Terdakwa ikut dalam permainan judi tersebut dengan cara duduk berjongkok dengan menunggu instruksi saksi Kasmin (Bandar) selanjutnya Terdakwa memasang modal uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan diatas plastik warna putih, saksi Kasmin (bandar) mengocok dadu tersebut ternyata tebakkan Terdakwa tidak benar sehingga Terdakwa rugi uang sebesar Rp. 10.000,00 (delapan ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa membawa uang modal hanya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan masih tersisa uang sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan uang Rp. 9.000 (sembilan ribuat) dibuat makan. Pada saat permainan judi berlangsung banyak orang yang ikut memasang akan tetapi pada saat disergap atau ditangkap Polsek Cepu banyak yang melarikan diri. Perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah melalui pejabat yang berwenang ; -----

----- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sukadi Bin Joyo Waras pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Menggung Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, turut bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas la Terdakwa melakukan permainan dadu kopyok dengan bandar Saksi Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmin Bin Kasiran. Aturan main judi dadu kopyok tersebut adalah awal mulanya 3 (tiga) butir dadu dikopyok secara tertutup oleh Saksi Kasmin (bandar) dan selanjutnya pemasang akan menebak angka / sisi dadu yang akan keluar atau sisi atas dari dadu tersebut dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang diletakkan di atas lembaran plastik yang telah disiapkan oleh saksi Kasmin. Setelah penutup dadu dibuka oleh saksi Kasmin, apabila tebakan Terdakwa salah / tidak sama dengan angka yang keluar maka si pemasang tidak akan mendapatkan uang taruhan dan jika angka tersebut sama dengan tebakan Terdakwa maka bandar akan dibayar sama besar dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemasang. Jika terdapat lebih dari satu mata dadu yang keluar cocok dengan tebakan pemasang maka hadiah akan dilipatkan namun apabila tebakan dari pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan dari pemasang, uang tersebut akan menjadi milik si bandar ;

----- Bahwa permainan dadu kopyok tersebut menggunakan peralatan yakni : -----

- 3 butir dadu masing-masing terdapat 6 mata dadu yang dikopyok untuk ditebak oleh pemasang ; -----
- Tempurung kelapa setengah bulat sebagai penutup dadu saat dikopyok ; -----
- Pring kecil (lepek) sebagai alas dadu saat dikopyok secara tertutup ; ---
- Lembaran plastik warna putih terdapat gambar mata dadu dan angka sebagai tempat meletakkan uang taruhan dari pemasan ; -----
- Lampu senter warna putih alat penerang ; -----

----- Bahwa Terdakwa ikut dalam permainan judi tersebut dengan cara duduk berjongkok dengan menunggu instruksi saksi Kasmin (Bandar) selanjutnya Terdakwa memasang modal uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah ) yang diletakan diatas plastik warna putih, saksi Kasmin (bandar) mengocok dadu tersebut ternyata tebakan Terdakwa tidak benar sehingga Terdakwa rugi uang sebesar Rp. 10.000,00 (delapan ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa membawa uang modal hanya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan masih tersisa uang sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan uang Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) dibuat makan. Pada saat permainan judi berlangsung banyak orang yang ikut memasang akan tetapi pada saat disergap atau ditangkap Polsek Cepu banyak yang melarikan diri. Perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah melalui pejabat yang berwenang ; -----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam surat tuntutan tertanggal 12 Oktober 2016, NO. REG. PERKARA : PDM - 44 / Blora / 09 / 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa **SUKADI Bin JOYO WARAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKADI Bin JOYO WARAS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Uang Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sebagai modal judi dadu kopyok ; -----
  - Dirampas untuk Negara ; -----
  - 3 (tiga) butir dadu ; -----
  - Tempurung kelapa ; -----
  - Piring kecil (lepek) ; -----
  - Lembaran plastik warna putih terdapat gambar mata dadu ; -----
  - Lampu senter warna putih ; -----Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa **KASMIN Bin KASIRAN** ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 19 Oktober 2016, Nomor 180/Pid.B/2016/PN Bla, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUKADI Bin JOYO WARAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta bermain judi tanpa izin"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ; -----
  - Dirampas untuk Negara ; -----
  - 3 (tiga) butir dadu, tempurung kelapa, piring kecil (lepek), lembaran plastik warna putih terdapat gambar mata dadu, lampu senter warna putih ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembali kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara Kasmin Bin Kasiran ; -----
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 19 Oktober 2016, Nomor 180/Pid.B/2016/PN Bla tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blora, sebagaimana ternyata akta permintaan banding tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : 180/Pid.B/2016/PN.Bla., dan permintaan banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini mulai diperiksa ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tidak menyerahkan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal Oktober 2016, Nomor : 180/Pid.B/2016/PN.Bla. dan pada tanggal 31 Oktober 2016 Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa berkas perkara tersebut, sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 180/Pid.B.2016/PN.Bla ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan pemeriksaan ditingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 25 Oktober 2016, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 19 Oktober 2016, maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena hingga perkara ini mulai diperiksa ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tidak menyerahkan memori banding, maka tidak dapat diketahui alasan



yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan ditingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 19 Oktober 2016, Nomor 180/Pid.B/2016/PN Bla dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP atau Kedua melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 12 Oktober 2016, NO. REG. PERKARA : PDM - 44 / Blora / 09 / 2016, telah menuntut agar Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak kecil ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 19 Oktober 2016, Nomor 180/Pid.B/2016/PN Bla, telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta bermain judi tanpa izin sebagaimana dakwaan Kedua, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan menetapkan agar masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat persesuaian mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah bukan merupakan bandar atau orang yang sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencahariannya, melainkan Terdakwa hanya sebagai penombok / pemasang semata, yang pada waktu itu Terdakwa hanya memasang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat untuk bermain judi, melainkan Terdakwa berniat datang pada acara sedekah bumi (sedekah desa), sehingga perbuatan Terdakwa bisa dikategorikan sebagai iseng semata ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula bahwa selama menjalani masa penahanan Terdakwa telah kehilangan pekerjaan sebagai Karyawan di EXSON Cepu, karena terkena PHK (Pemutusan hubungan Kerja), sehingga Terdakwa telah mendapatkan sanksi sosial yang dapat memberikan efek jera dan penyadaran bagi diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil, sesuai dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dan telah sesuai menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 19 Oktober 2016,

Halaman 8 Putusan Nomor 329/Pid/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 180/Pid.B/2016/PN Bla yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP., pasal 87, pasal 193, pasal 241 ayat (1), pasal 242 Undang - undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., Undang Undang No. 48 tahun 2009, Undang Undang No. 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang - undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 19 Oktober 2016, Nomor 180/Pid.B/2016/PN Bla yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2016**, oleh **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUBEKI, S.H.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.** sebagai hakim - hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 8 November 2016, Nomor 329 / PID / 2016 / PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga **Kamis**, tanggal **10 November 2016**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **ISNADI**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota tersebut

Ketua Majelis tersebut,

SUBEKI, S.H

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

ISNADI, S.H.